



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN IZIN PRAKTEK BIDAN DAN BIDAN MADYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota di bidang Pelayanan dan Pembangunan Kesehatan Masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 572/Menkes/Per/VI/1996 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi Praktek Bidan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam, sebagai Daerah Otonom.

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN PRAKTEK BIDAN DAN BIDAN MADYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (5) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam

- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- (7) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (8) Masa Bakti Bidan adalah masa pengabdian profesi Bidan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian;
- (9) Asisten Bidan adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Bidan;
- (10) Surat Izin Praktek yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Kebidanan di seluruh wilayah Indonesia. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut SIP Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan;
- (11) Bidan adalah seseorang telah lulus dan memiliki pendidikan Kebidanan dengan kompetensi yang lebih tinggi;
- (12) Bidan adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Kebidanan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku;
- (13) Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi atas nama Menteri Kesehatan;
- (14) Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan praktek Bidan perorangan maupun kelompok;
- (15) Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
- (16) Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (17) Bidan Madya adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Akademi Bidan yang telah diakui pemerintah dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (18) Surat Penugasan Bidan yang selanjutnya disingkat SPB adalah merupakan pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan dari Menteri Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi;
- (19) Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam kepada Bidan untuk melaksanakan praktek pengabdian profesi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin praktek Bidan dimaksudkan agar keberadaan Bidan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang Pelayanan dan Pembangunan Kesehatan dalam daerah.

Pasal 3

Tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini adalah sebagai upaya pengaturan pelayanan profesi Bidan dan Bidan Madya.

BAB III
MASA BAKTI

Pasal 4

Bidan dan Bidan Madya yang wajib melaksanakan masa bakti adalah Bidan dan Bidan Madya yang baru menyelesaikan Pendidikan dan telah selesai menyelesaikan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Setiap Bidan dan Bidan Madya secara langsung memiliki SP, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bidan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KARIR

Pasal 6

- (1) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah menyelesaikan masa bakti dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat mengembangkan karirnya pada jabatan structural, jabatan fungsional dan melanjutkan pendidikan atau bekerja pada sarana kesehatan;
- (2) Bagi Bidan dan Bidan Madya yang bekerja pada sarana Kesehatan swasta dan telah menyelesaikan masa baktinya, dapat mengembangkan karirnya pada sarana kesehatan lainnya;
- (3) Terhadap Bidan dan Bidan Madya yang akan menduduki jenjang jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk jabatan fungsional tersebut.

BAB V
PERIZINAN BIDAN

Pasal 7

- (1) Bidan dan Bidan Madya yang menjalankan praktek perorangan wajib memiliki SIPB dari Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (2) Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Surat Keterangan masa bakti atau telah selesai masa bakti;
 - c. Photo copy SP;
 - d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi IBI;
 - e. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam menjalankan praktek perorangan harus memenuhi standar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam menjalankan praktek perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban membantu program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khusus kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Bidan dan Bidan Madya dalam menjalankan praktek perorangan harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Memiliki tempat praktek yang memenuhi syarat kesehatan;
- b. Memiliki perlengkapan dan peralatan administrasi;
- c. Obat-obat yang dapat digunakan dalam melakukan praktek.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktek Bidan dan Bidan Madya dalam daerah dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas esehatan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengikutsertaka Organisasi profesi Bidan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan pengabdian Bidan dan Bidan Madya kepada Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim yang bertugas memantau pelaksanaan praktek Bidan dan Bidan Madya;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat menyelenggarakan kegiatan ilmiah, melaksanakan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan dan Bidan Madya yang bekerja di lingkungannya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Bidan dan Bidan Madya selama menjalankan tugas profesi wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- (2) Menjalankan profesinya diluar tempat yang tercantum dalam SIPB;
- (3) Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu;
- (4) Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Bidan dan Bidan Madya.

Pasal 16

Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktek mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kebidanan;
- b. Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Bidan dan Bidan Madya Sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Walikota ini, ditujukan kepada Ibu dan Anak;
- (2) Pelayanan kepada ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakuka pada masa pra nikah, pra hamil, masa persalinan, masa nipas, masa menyusui dan masa anantara (*Periode Interval*);
- (3) Pelayanan kepada anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balta dan masa pra sekolah.

Pasal 18

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada Ibu meliputi :

- a. Penyuluhan Konselling;
- b. Pemeriksaan Fisik;
- c. Pelayanan Antenatal pada kehamilan normal;
- d. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil yang obortus hipere mesis gravidarum tingkat preeklamsi ringan dan anemi ringan;

- e. Pertolongan persalinan normal;
- f. Pertolongan persalinan abnormal yang mencakup letak sungsang, partus macet, kepala didasar panggul, ketuban pecah dini (KPD), Tanpa infeksi, pendarahan pest partum, leserasi jalan lahir, diatoksiankarena anersia uteri primer, post term dan pre term;
- g. Pelayanan Ibu Nipas Normal;
- h. Pelayanan Ibu Nipas Abnormal yang mencakup Retension Lacenta Retijalan dan Infeksi Ringan;
- i. Pelayanan dan pengobatan ada kelainan genikologie yang meliputi keputihan, pendarahan tidak teratur dan penundaan haid.

Pasal 19

Pelayanan Bidan dan Bidan Madya kepada Anak meliputi :

- a. Pemeriksaan bayi baru lahir;
- b. Perawatan tali pusat;
- c. Perawatan Bayi;
- d. Perawatan tumbuh kembang anak;
- e. Pemberian pengobatan pada penyakit ringan;
- f. Pemberian pnyuluhan.

Pasal 20

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan Pelayanan Kebidanan kepada Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf (a) Peraturan Walikota ini berwenang untuk :

- a. Memberikan suntikan pengobatan;
- b. Memberikan suntikan pada penyakit kehamilan;
- c. Memberikan bimbingan senam kehamilan;
- d. Melaksanakan kuretase digital untuk sisa jaringan konsepsi;
- e. Menjahit luka epesiometri dan luka jalan lahir sampai tingkat II;
- f. Epesiometri;
- g. Amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;
- h. Pemberian infuse;
- i. Pemberian suntikan intra muskuler uterotonika, antibiotikadan sedative;
- j. Komposisi demanual;
- k. Persi exrasi gemeli pada kelahiran bayi ke 2 dan seterusnya;
- l. Vakum Extrasi dengan kepala bayi didasar paggul;
- m. Pengendalian anemi;
- n. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan air susu ibu;

- o. Resusitasi bayi baru lahir dengan nifika dan hifotermi;
- p. Pemberian minum dengan sude/pipet;
- q. Pemberian Obat-obatan terbatas;
- r. Pemberian Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian.

Pasal 21

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikn pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Walikota ini berwenang untuk :

1. Pemberian Obat dan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan da alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi bawah kulit, kondom dan tablet vaginal serta tissue vaginal;
2. Memberikan pelayanan efek smping pemakaian kontraepsi;
3. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dlam rahim letak normal;
4. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) tanpa penyulit.

Pasal 22

Bidan dan Bidan Madya dalam memberikan peayanan kesehatan masyaraat seagaimana dimaksud Peraturan Walikota ini, berwenang untuk :

1. Pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;
2. Pembinaan tenaga yang berkerja dalam pelayanan kebidanan dengan kemampuan lebih rendah;
3. Pembinaan tumbuh kembang anak.

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat Bidan dan Bidan Madya berwenang memberikan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Walikota ini;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 24

- (1) Bidan dan Bidan Madya dalam melaksanakan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang diberi berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan standar profesi;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (9) pasal ini Bidan dan Bidan Madya berkewajiban :
 1. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;
 2. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 4. Memberikan informasi;
 5. Melakukan rekam medis dengan baik.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini, Bidan yang sudah melakukan kegiatan profesinya harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis Pelaksana Peraturan Walikota;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 20 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM